

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : 13 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk lembaga-lembaga lain di luar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan pembentukan lembaga organisasi dan tata kerja Badan Narkotika di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sangat diperlukan sementara waktu pembahasannya relatif singkat, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 509, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2830/SJ tanggal 31 Juli 2009 perihal Data dan Informasi Pembentukan BPBD di Daerah;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3571/SJ tanggal 8 Oktober 2009 perihal Pembentukan Lembaga Lain Kabupaten Bengkulu Selatan;
 4. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 061/5156/BPBD tanggal 19 Agustus 2009 perihal Data dan Informasi Pembentukan BPBD di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Lembaga Lain adalah lembaga yang merupakan bagian dari perangkat daerah diluar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas maupun Lembaga Teknis Daerah.
- g. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Bengkulu Selatan.
- h. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Lakhar adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Bengkulu Selatan.
- i. Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Bengkulu Selatan.
- j. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat (P4GN) adalah kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Badan Narkotika Kabupaten adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas BNK dibentuk Lakhar BNK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.

BAB IV
TUGAS POKOK
Pasal 4

Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas pokok :

- 1. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- 2. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

BAB V
FUNGSI
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Narkotika Kabupaten mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
2. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan dinas instansi di Kabupaten Bengkulu Selatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional.
4. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Narkotika Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Anggota.
 - c. Sekretaris, selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, merangkap anggota.
- (2) Susunan organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Penyuluhan.
 - d. Seksi Operasi.
 - e. Seksi Informasi dan Pelaporan.
 - f. Satuan Tugas.
- (3) Lakhar BNK dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas BNK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.
- (4) Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.
- (6) Struktur organisasi Badan Narkotika Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Lakhar BNK mempunyai fungsi memberikan pelayanan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Lakhar BNK bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10

- (1) Keanggotaan BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kalakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dari anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di Lingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB X
ESELONERING
Pasal 11

- (1) Kalakhar BNK adalah jabatan struktural dengan eselon II b.

- (2) Sekretaris pada Lakhar BNK adalah jabatan eselon III b.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Lakhar BNK adalah jabatan eselon IV a.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan sumber anggaran lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 20 November 2009

PENJABAT BUPATI BENGKULU SELATAN

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 20 November 2009


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

ZAINAL ABIDIN MERAHLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 13.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
BENGKULU SELATAN
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2009

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BENGKULU SELATAN



PENJABAT BUPATI BENGKULU SELATAN

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN